

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis hak nafkah *Iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang di cerai suami (studi putusan nomor 652/Pdt.G/2025/PA.Bms) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah *Iddah* dan *mut'ah* secara *ex officio* didasarkan pada kewajiban hukum suami setelah terjadinya cerai talak serta perlindungan terhadap hak ekonomi mantan istri. Meskipun perkara diputus secara *verstek* karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengajukan tuntutan nafkah, Majelis Hakim tetap menetapkan nafkah *Iddah* sebesar Rp1.500.000,00 dan *mut'ah* sebesar Rp500.000,00. Pertimbangan tersebut berlandaskan Pasal 41 huruf c UU No.16 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan atau kewajiban tertentu kepada bekas istri akibat perceraian, Pasal 149 KHI mengatur kewajiban bekas suami memberikan *mut'ah* dan nafkah *Iddah* kepada bekas istri yang ditalak, dan Pasal 152 KHI yang menegaskan bahwa bekas istri berhak memperoleh nafkah *iddah* dari bekas suami, kecuali dalam keadaan *nusyuz* ., serta kewajiban hakim untuk menggali nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat .
2. Pemberian nafkah *Iddah* dan *mut'ah* secara *ex officio* dalam putusan tersebut pada dasarnya merupakan pengecualian terhadap

asas *ultra petita* dalam hukum acara perdata. Hakim memang dilarang memutus melebihi tuntutan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, yang menegaskan bahwa hakim tidak boleh mengabulkan perkara melebihi apa yang diminta dalam petitum. Namun, dalam perkara cerai talak terdapat konsekuensi hukum yang secara normatif melekat pada putusannya perkawinan. Pasal 41 huruf c UU No. 16 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan atau kewajiban lain kepada bekas istri setelah perceraian. Selain itu, Pasal 149 KHI mewajibkan bekas suami memberikan *mut'ah* dan nafkah *Iddah* kepada bekas istri dalam perkara cerai talak, sedangkan Pasal 152 KHI menegaskan bahwa bekas istri berhak memperoleh nafkah *Iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*. Kewenangan tersebut juga diperkuat melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, yang memberikan pedoman agar hakim dalam perkara cerai talak dapat menetapkan pembayaran nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan hak-hak perempuan lainnya sebelum ikrar talak diucapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak perempuan pasca perceraian. Oleh karena itu, penetapan nafkah *Iddah* dan *mut'ah* oleh hakim tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran asas *ultra petita*, melainkan sebagai pelaksanaan kewenangan *ex officio* untuk menjamin terpenuhinya hak-hak mantan istri dan mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, Putusan Nomor 652/Pdt.G/2025/PA.Bms menunjukkan bahwa penerapan kewenangan *ex officio* hakim dalam perkara perceraian dapat berjalan sejalan dengan tujuan perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian.

5.2 SARAN

Bagi lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, penerapan kewenangan *ex officio* dalam perkara cerai talak perlu dilakukan secara konsisten dengan tetap memperhatikan batas-batas kewenangan hakim dan prinsip keadilan. Hakim hendaknya memberikan pertimbangan hukum yang lebih rinci mengenai dasar normatif dan alasan penerapan *ex officio* agar putusan memiliki kepastian hukum yang kuat dan dapat dipahami oleh para pihak. Selain itu, Mahkamah Agung diharapkan dapat memperkuat pedoman teknis mengenai penerapan kewenangan *ex officio* dalam perkara perceraian untuk meminimalkan perbedaan penafsiran antar hakim dan pengadilan.

Bagi masyarakat, khususnya pihak istri yang menghadapi proses perceraian, perlu meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak yang dapat diperoleh setelah perceraian, seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan hak-hak lainnya. Pemahaman tersebut penting agar para pihak dapat memperjuangkan haknya secara optimal dalam proses peradilan. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji penerapan kewenangan *ex officio* hakim dalam berbagai putusan perceraian lainnya, baik pada perkara cerai talak maupun cerai gugat, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kewenangan *ex officio* dan *asas ultra petita* dalam praktik peradilan agama di Indonesia.